



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Lombok Tengah, 08 Mei 1998 (20 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Bandung, 02 September 1992 (26 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Buruh), tempat tinggal di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 06-03-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/04/XIII/2016, pada tanggal 01 Agustus

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2016, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana selama 2 (dua) minggu, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei Tahun 2016 (satu minggu setelah menikah) sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat orangnya egois lebih mendengarkan perkataan bibinya di banding Penggugat.
 - Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni Tahun 2016, yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah Bibinya di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 Tahun;
7. Bahwa setelah berpisah selama 2 (dua) Tahun, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat juga tidak egois, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja di Kendari sebagai pekerja bangunan;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, bahwa permasalahannya berlangsung terus menerus, karena tidak pernah bertengkar, bahkan Tergugat pernah mau pulang ke rumah setelah kerja selama 3 minggu di Kendari, namun Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 benar Tergugat pergi mencari kerja sebulan kemudian, Tergugat berangkat lagi untuk kerja di Konawe Selatan dan tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat karena malu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- bahwa posita angka 7 tidak benar, karena belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
- bahwa posita angka 8, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 20/04/XIII/2016, tertanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana (bukti P.);

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu di Desa Wububangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena Penggugat melarang Tergugat untuk mencari kerja yang jauh dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu setelah menikah yang diperkirakan lebih dari 2 tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi Kedua

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu di Desa Wububangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa mengenai penyebabnya karena bibi Tergugat meminta Tergugat untuk mencari kerja ke tempat yang jauh, namun Penggugat melarang Tergugat untuk pergi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu setelah menikah yang diperkirakan lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, sehingga tidak dapat ditanyakan pembuktiannya;

Menimbang bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya,

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Ugan Gandaika, SH., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 6 yang telah dibenarkan dan tidak dibantah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan seterusnya Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya bantahan Tergugat yang menolak sama sekali dalil-dalil Penggugat maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *aquo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman dengan mengambil alih dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (X) dan saksi II Penggugat (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian Penggugat menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengetahui peristiwa dengan melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi Saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 minggu setelah menikah karena sering bertengkar. Saksi I Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk mencari kerja yang jauh dari Penggugat, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan penyebabnya dikarenakan bibi Tergugat meminta Tergugat untuk mencari kerja ke tempat yang jauh, namun Penggugat melarang Tergugat untuk pergi. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan sudah berjalan 2 tahun lamanya dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil Penggugat;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan juga telah mendukung dalil pengakuan Tergugat pada posita angka 6 mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian. Majelis hakim menilai, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana terurai di dalam bagian tentang duduk perkara, kemudian di persidangan Tergugat tidak pernah hadir kembali tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak juga mau mewakilkan kepada kuasanya yang sah guna menghadirkan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan tersebut menurut ketentuan yang digariskan Pasal 283 R.Bg, sehingga berakibat segala dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak memenuhi unsur pembuktian dan harus dikesampingkan;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak 2 minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Penggugat melarang Tergugat untuk mencari kerja yang jauh dari Penggugat;
5. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan selama 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Majelis

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

نموا آيتين اقلذم كلن مم كسفنأ أوز اج تلاونكس إلهيل عجو مكنيب قدوم تمحرو

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Usul berbunyi :

در أ المفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2. Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp396.000,- |
- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2019/PA.Rmb